

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian Perusahaan

PT. BPR Payung Negeri Bestari berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No.35B, Kotamadya Pekanbaru. Akta Dasar Prusahaan Nomor 18, tanggal 10 April 2003 yang dibuat dihadapan Warman., Sarjana Hukum, dan Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.92 tanggal 28 Pebruari 2007 pendaftaran pada Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W4-HT.01.10-78 tanggal 23 April 2007, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 09 April 2007 Pendaftaran pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W4-HT.01.10-92 tanggal 01 Mei 2007, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 10 Desember 2007 pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-0398 tanggal 7 Januari 2008, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 01 April 2008 pendaftaran Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-13138 tanggal 28 Mei 2008, Akta Penyataan Keputusan Rapat No.133 tanggal 25 Juni 2008, pendaftaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-47161.AH.01.02 tanggal 04 Agustus 2008, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 244 tanggal 25 Juni 2011 pendaftaran pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0074429.AH.01.09 tanggal 15 September 2011, masing-masing di buat dihadapan Pupung Mulyatni, SH., Notaris di Pekanbaru, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 02 Oktober 2012 Pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0092557.AH.01.09 tanggal 23 Oktober 2012, Akta Pernyataan Keputusan No. 81 tanggal 18 Januari 2013 Pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0034054.AH.01.09 tanggal 16 April 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 03 April 2014 Pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-01969.40.22.2014 tanggal 11 April 2014 masing-masing dibuat dihadapan Neni Sanitra, SH., Notaris di Pekanbaru, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 03 Oktober 2014 pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0102662.40.80.2014 tanggal 06 Oktober 2014 dibuat dihadapan Sri Hartika, SH., Notaris di Pekanbaru.

Saat diperkuat dengan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tentang pemberian Izin Usaha PT. Bank Pengkreditan Rakyat Payung Negeri Bestari Nomor: 6/30/KEP.DGS/2004 tanggal 10 Agustus 2004 serta Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08272 HT.01.01 HT.2014 tanggal 07 April 2004.²⁸

Maksud dan tujuan perusahaan ialah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;

²⁸ File tahun 2016 PT.BPR Payung Negeri Bestari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menempatkann dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan dana bank lain;
4. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.²⁹

Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPR Payung Negeri Bestari, menjalankan aktifitas utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana pihak ketiga, dalam bentuk: tabungan- TAN dan Deposito Bestari.
2. Memberikan pinjaman, dalam bentuk kredit, diantaranya:
 - a. KMKU (Kredit Modal Kerja Umum) Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Jasa Usaha;
 - b. KMKM (Kredit Modal Kerja Mikro) Perdagangan Mikro, Perindustrian Mikro, Pertanian Mikro, Jasa Usaha Mikro;
 - c. KIMK (Kredit Investasi Mikro dan Kecil) Perindustrian, Pertanian, Jasa Usaha.
3. Kredit Konsumtif.³⁰

B. Visi dan Misi PT. BPR Payung Negeri Bestari

Visi dari PT. BPR Payung Negeri Bestari adalah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, khususnya ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru, melalui pelayanan perbankan, terutama dalam era otonomi daerah.

Sedangkan Misi PT. BPR Payung Negeri Bestari adalah:

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menambah sarana pelayanan perbankan bagi masyarakat kecil;
2. Sebagai lembaga intermediasi kegiatan usaha bisnis;
3. Membantu mengembangkan bisnis pengusaha kecil dan koperasi;
4. Membantu program pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerah;
5. Penyediaan lapangan kerja di wilayah sekitar;
6. Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola penghasilan/keuangan, menuju kehidupan yang efektif dan efisien.³¹

³¹ Ibid.,

C. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. BPR PAYUNG NEGERI BESTARI
JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 35 B-PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendaftarkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.